



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxx, 03 Maret 1962 (57 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxx, 01 Januari 1962 (57 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Buk tertanggal 21 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1979 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih berstatus suami istri;

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 1 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ilyas Afe sekaligus yang menikahkan serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Kadir dan H. Alimu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Termohon kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 4.1 Anak Pertama, umur 38 tahun;
  - 4.2 Anak Kedua, umur 35 tahun;
  - 4.3 Anak Ketiga, 30 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Termohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 06 September 1979;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 1979 di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bungku sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa saat pemeriksaan identitas, Pemohon melakukan sedikit perbaikan pada identitas Pemohon menjadi Pemohon dan tempat lahir Pemohon menjadi XXXXXX;

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 3 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Pemohon berkenaan dengan permohonannya dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, tanggal 11 Desember 2012. Bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, tanggal 01 Januari 2014. Bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 10 Mei 2017. Bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN 4 Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahannya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bisa hadir di persidangan dikarenakan kondisi Termohon yang saat ini sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 September 1979 di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso (sekarang Morowali) dan saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi umur Pemohon adalah 17 tahun dan Termohon 17 tahun ketika melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus masih gadis sedangkan Termohon masih berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ilyas Afe;
- Bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Abdul Kadir dan H. Alimu;
- Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Termohon kepada Pemohon pada saat itu juga;
- Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. Anak Pertama, umur 38 tahun;
  2. Anak Kedua, umur 35 tahun;
  3. Anak Ketiga, 30 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai,

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mengurus kepada petugasnya bahkan sudah bayar biaya administrasi namun sampai sekarang buku nikahnya tidak dikeluarkan sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ditempat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi kedua**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikahnya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang ini dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso (sekarang Morowali) dan saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 September 1979;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berumur 17 tahun dan Termohon berumur 17 tahun;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah sebelumnya begitupun dengan Termohon berstatus jelek belum pernah menikah sebelumnya;

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri bernama Ilyas Afe sekaligus yang menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Abdul Kadir dan H. Alimu;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Termohon kepada Pemohon pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan yang menjadi halangan sahnya pernikahan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. Anak Pertama, umur 38 tahun;
  2. Anak Kedua, umur 35 tahun;
  3. Anak Ketiga, 30 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya kepada petugas yang berwenang namun buku nikahnya tidak dikeluarkan jadi sampai sekarang tidak terdaftar pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang telah cocok

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 8 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga demikian alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti (P.1 dan P.2) dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon dan Termohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam bukti P.1 dan P. 2 tersebut pula telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) telah menikah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan hal ini telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, mengetahui pula jika Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri hal ini bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 September 1979 di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan Termohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ilyas Afe sekaligus yang menikahkan serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Kadir dan H. Alimu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. Anak Pertama, umur 38 tahun;
  2. Anak Kedua, umur 35 tahun;
  3. Anak Ketiga, 30 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bungku karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan alat bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 40 tahun bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.3 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon dan Termohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menentengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan putusan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang berlangsung pada tanggal 06 September 1979 di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali). Putusan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum petitum poin 3 (tiga) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 1979 di Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Umar Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Tunggal**

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Umar Yusuf, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 266.000,-</b> (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.255/Pdt.G/2019/PA Buk

Hal. 14 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)